

7. Seluruh rekan-rekan angkatan tahun 2021 Magister Hukum Jurusan Hukum Bisnis Internasional Program Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul yang terus memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang turut membantu namun belum dapat saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tesis jauh dari kesempurnaan, seperti kata pepatah "Tak ada gading yang tak retak". Demikian pula penulis juga tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan Tesis ini, untuk itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada sebagai perbaikan bagi penulis. Akhir kata semoga Tesis ini dapat bermanfaat menambah pengembangan keilmuan mengenai hukum perdata pada dunia perbankan. Salam Damai Sejahtera.

Jakarta, 23 Agustus 2021



Betsy Christina

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ASET KREDIT AKIBAT (CESSIE) SETELAH PELELANGAN OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL YANG BERKEADILAN”**. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, diajukan untuk melengkapi salah satu syarat mendapatkan gelar Pascasarjana pada Magister Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hero Samudra, S.H, M.H, CLU, ChFc, selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran, yang selalu sabar membimbing, memberi masukan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., MH., LLM; Dr. Helvis, SH., MH. dan Dr. Wasis Susetio, SH., MH., selaku dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta dorongan semangat untuk dapat menyelesaikan Tesis ini.
3. Dr. Ir Arief Kusuma Among Pradja, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menuntut di Universitas Esa Unggul.
4. Dr. Freddy Harris, SH.,LLM, ACCS, selaku Dekan Universitas Esa Unggul yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menuntut di Universitas Esa Unggul.
5. Dr. Markoni, SH., MH, selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan saran dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis
6. Seluruh keluarga atas dukungan moril maupun material kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.